

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DAN
PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
TENTANG

PROGRAM PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI BAHAN BAKAR JUMPUTAN
PADAT (BBJP) DAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS UNTUK MENDUKUNG
TRANSISI ENERGI DALAM PENCAPAIAN TARGET *NET ZERO EMISSION*

NOMOR : 415.4/670/04/KB-VIII/2024

NOMOR : 0031.Pj/EPI.00.01/PLNEPI0100/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (22-08-2024), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SURUNUDDIN DANGGA : Bupati Konawe Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.74-1017 Tahun 2021 berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Selatan Kelurahan Potoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. IWAN AGUNG FIRSTANTARA : Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU
0075275.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18
Oktober 2022, berkedudukan di Jakarta,
Centennial Tower Lantai 7-8 Jl. Gatot
Subroto No 24-25 Setiabudi, Jakarta
Selatan 12930, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT PLN Energi Primer
Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang salah satunya di bidang pengolahan sampah di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
2. PIHAK KEDUA adalah *Subholding* PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") (Persero) yang bertanggung jawab atas kegiatan penyediaan energi primer yaitu penyediaan batubara, minyak & gas bumi, biomassa, dan logistik.
3. Dalam rangka mewujudkan kota ramah lingkungan, PIHAK KESATU melakukan pengolahan sampah.
4. PARA PIHAK sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pengembangan dan pengolahan biomassa berbasis pemanfaatan sampah dalam rangka pemenuhan pasokan energi primer untuk pembangkit dalam rangka mendukung *Net Zero Emission*.
5. PIHAK KESATU akan menyediakan data dan pembinaan masyarakat terkait pengolahan sampah dan pemanfaatan lahan kritis dalam rangka memperluas cakupan bahan baku organik untuk mendukung transisi energi dalam pencapaian target *Net Zero Emission*.
6. PIHAK KEDUA bertindak sebagai integrator dan konseptor pengembangan bisnis teknologi energi terbarukan dalam program pengolahan sampah menjadi BBJP serta pengelolaan dan pemanfaatan lahan kritis sekaligus sebagai PIHAK yang akan memanfaatkan hasil program tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Program Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) dan Pemanfaatan Lahan Kritis untuk Mendukung Transisi Energi dalam Pencapaian Target *Net Zero Emission* ("Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PRINSIP DASAR

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan bermanfaat untuk PARA PIHAK, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan internal masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi masing-masing PIHAK untuk melakukan perikatan yang sama dengan pihak lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (*non-exclusive*).

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- (1) Bahan Bakar Jumputan Padat yang selanjutnya disebut BBJP adalah bahan bakar yang berasal dari limbah organik (sampah) yang secara



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

klasifikasi dapat dikategorikan berasal dari perkotaan, pertanian, perkebunan, dan perhutanan yang telah melalui proses pemilahan dan homogenisasi menjadi ukuran butiran kecil atau dibentuk menjadi ukuran kecil, serbuk atau pelet yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap;

- (2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disebut PLTU adalah pembangkit listrik milik PLN dan/atau *subholding* dan/atau anak perusahaannya yang menggunakan bahan bakar batubara;
- (3) *Co-firing* biomassa adalah kegiatan pembakaran pada PLTU antara batubara dengan satu atau lebih bahan bakar biomassa berbeda pada waktu bersamaan dengan rasio tertentu untuk menggantikan sebagian batubara dengan memperhatikan kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan;
- (4) *Waste Management Circular Economy* adalah suatu tata kelola pengolahan sampah untuk meminimalisir buangan sampah ke landfill dan meningkatkan skala keekonomian dengan menciptakan *multiple impact product*.
- (5) Lahan Kritis adalah lahan yang mengalami kerusakan atau degradasi sehingga tidak mampu berperan sebagai media produksi pertanian, baik sebagai media pengatur tata air maupun sebagai konservasi.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mendukung transisi energi dan pencapaian target *Net Zero Emission* melalui pemanfaatan sampah (pertanian, perkotaan, perkebunan, perhutanan) sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di industri listrik dan industri lainnya melalui suatu tata kelola *Waste Management Circular Economy*.
- (2) Pengembangan ekosistem biomassa berbasis *Green Economy Villlage* melalui optimalisasi lahan kritis dan keterlibatan masyarakat.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pengolahan sampah menjadi BBJP di Kabupaten Konawe Selatan.
- (4) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kebersihan kota, pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

PASAL 4 OBJEK



Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kajian dan pengembangan pengelolaan sampah dalam rangka memperluas cakupan bahan baku organik serta pemanfaatan lahan kritis untuk mendukung transisi energi dalam pencapaian target *Net Zero Emission*.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama:
 - a. Kajian dan pengembangan potensi sampah perkotaan, pertanian, perkebunan, dan perhutanan di Kabupaten Konawe Selatan.
 - b. Kajian dan pengembangan pengelolaan sampah perkotaan, pertanian, perkebunan dan perhutanan dalam rangka memperluas cakupan bahan baku organik.
 - c. Kajian pengembangan biomassa melalui pemanfaatan lahan kritis berbasis keterlibatan masyarakat
 - d. Kajian dan pengembangan potensi penyediaan hasil pengolahan sampah dari Kabupaten Konawe Selatan dan sekitarnya.
 - e. Kajian dan pengembangan hasil pengolahan sampah menjadi BBJP yang dapat diterima di industri secara berkelanjutan.
 - f. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU memastikan pengendalian isu lingkungan yang timbul dari kegiatan kerja sama ini.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang secara teknis operasional diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Satuan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kerja/Direktorat/Anak Usaha/Anak Perusahaan masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya, dengan tetap memperhatikan ketentuan internal masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal adanya keadaan *Force Majeure* yang tidak dapat diatasi sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Tujuan : Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Alamat : di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Selatan Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo
Telepon : +62 82116619169

PIHAK KEDUA:

PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA

Tujuan : Direktur Utama
Alamat : Centennial Tower Lantai 7-8 Jl. Gatot Subroto No 24-25 Setiabudi, Jakarta 12930
Telepon : (021) 21684025, 21684027
Fax : (021) 21684025

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA,



IWAN AGUNG FIRSTANTARA ✓A

PIHAK KESATU,



SURUNUDDIN DANGGA